



**PUTUSAN**  
Nomor 2899/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatnya tanggal 15 Juli 2020 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2899/Pdt.G/2020/PA.Cbn., tanggal 15 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2015, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 887/46/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukmajaya, Kota.Depok, tertanggal 12 Juni 2015;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp.Tangkil RT.002/ RW.001, Desa/Kel. Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat.
3. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul), Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (Satu) Orang anak/keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Tepatnya Bulan April Tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan perselisihan yang sulit didamaikan, yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dikarena mengandalkan Penggugat yang bekerja juga .
  - 4.2. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat .
  - 4.3. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat .
  - 4.4. Tergugat sering bersikap egois dan ingin menang sendiri .
5. Bahwa puncak dari perselihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juni Tahun 2020 , sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang ;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi



untuk melanjutkan hidup berumah tanggadengan Tergugat karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk Gugatan Cerai;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugraa Tergugat Terhadap Penggugat;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau,
- Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugraa Tergugat (RM.Herry Hilmansyah bin Rosidi (Alm)) Terhadap Penggugat (Imas Yulianti binti Rosidi (Alm));
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, tetapi Tergugat tidak hadir, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha memerintahkan Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti-bukti Surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sah dan masih berlaku atas nama Penggugat, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.2;

## Bukti-bukti Saksi:

1. Saksi I, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang keterangannya mengenai pokok sengketa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Saksi adalah bapak tiri Penggugat;
  - Sejak bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan perselisihan yang sulit didamaikan, yang disebabkan antara lain Tergugat arogan;
  - Saksi 1 kali melihat keduanya bertengkar;
  - Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat jarang pulang;
  - Saksi tidak sanggup menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;
2. Saksi II, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Saksi adalah tetangga 5 rumah Penggugat;
  - Sejak bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan perselisihan yang sulit didamaikan, dan saksi sering melihatnya tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Setelah perkecokan beberapa bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat masih serumah, tetapi jarang pulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 5 Agustus 2020, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan sebelumnya, dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal/kediaman di Wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menguatkan dalil Penggugat tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk damai dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan tetapi upaya Majelis tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugat yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil danuntutannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 125-126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan kepadanya secara resmi dan patut, Majelis menyatakan bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dalil-dalil Penggugat dan tuntutananya tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatan cerainya, Penggugat mendalilkan telah berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil 1 surat gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menguatkan dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 2 dan 3, selain tidak terbantahkan oleh Tergugat, dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara, oleh karenanya dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada angka 4 *bagian kedua* dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan sejak bulan April Tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan perselisihan yang sulit didamaikan, yang disebabkan antara lain: Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena mengandalkan Penggugat yang bekerja juga dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya, yang dalam





persidangan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokok kedua saksi tersebut adalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang;

Menimbang, bahwa angka 5 dalil Penggugat, telah didalilkan oleh Penggugat bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang ;

Menimbang, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, berbunyi, "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Tergugat telah menelantarkan rumah tangga;

Menimbang, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, berbunyi, "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Penggugat/Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan 1,5 bulan;

Menimbang, bahwa dalil lain Penggugat sebagaimana pada angka 6 adalah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali damai dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan/atau Tergugat sudah tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan pula bahwa keduanya sudah sering menasehati Penggugat dan/atau Tergugat untuk berdamai kembali dalam membina rumah tangga, sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa, keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat serta tidak terbantahkan karena ke-tidak-hadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada angka 7 tidak terbantahkan pula oleh Tergugat, dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara, oleh karenanya dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang dihubungkan dengan upaya keluarga Penggugat dan para saksi mendamaikan Penggugat dan/atau Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan selama proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutananya bercerai dari

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut Penggugat dari Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga huruf d menyatakan "Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat telah tidak memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;

Menimbang, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, berbunyi, "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 petitum gugatan, agar gugatan Penggugat dikabulkan (seluruhnya), Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat pada angka 4 *bagian kedua* dan 5 telah terbukti, tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 petitum gugatan, agar Majelis menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, putusan yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, dan karenanya tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai penetapan biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, Majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan primer Penggugat telah dikabulkan, maka tuntutan subsider tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1441 H oleh kami, Dr. H. Asadurrahman, M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Dr. H. Asadurrahman, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,



Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan PT	: Rp	300.000,-
4. PNBP Panggilan PT	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah =Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)